

MASUKAN TERTULIS

The Asia Tech Alliance (ATA) Terhadap Rancangan Peraturan Menteri sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS)

Ringkasan Eksekutif

The Asia Tech Alliance (ATA) menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

ATA merupakan asosiasi industri yang mewakili perusahaan teknologi global dan regional terkemuka dari berbagai sektor, termasuk mesin pencari, layanan pesan instan, media sosial, konten digital, *e-commerce*, serta layanan komputasi awan. Seluruh anggota ATA memiliki komitmen bersama terhadap inovasi yang bertanggung jawab serta perlindungan keselamatan seluruh pengguna, khususnya anak dan remaja.

ATA mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan keselamatan anak di ruang digital, termasuk melalui PP TUNAS, RPM sebagai peraturan pelaksanaanya, serta proses konsultasi publik yang inklusif. ATA sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang aman dan sehat, sekaligus tetap memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi.

ATA menyambut baik keberlanjutan dialog dengan Kementerian dan siap memberikan informasi tambahan, studi kasus, maupun perspektif teknis untuk mendukung penyusunan dan implementasi RPM ini.

Masukan tertulis ini mencerminkan prioritas bersama para anggota ATA dan memuat tanggapan substantif terhadap ketentuan dalam draf RPM. Tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya sasaran perlindungan anak di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa pengaturan yang ditetapkan bersifat proporsional, dapat diimplementasikan secara teknis, serta adaptif terhadap dinamika ekosistem digital.

Pandangan Umum

Anggota ATA berkomitmen untuk menciptakan lingkungan daring yang sesuai usia, aman, dan memberdayakan bagi anak dan remaja. Pada berbagai platform yang dikelola, para anggota telah menerapkan beragam langkah perlindungan anak, termasuk penguatan fungsi kepercayaan dan keselamatan (*trust and safety*), penerapan fitur pengamanan bagi pengguna usia muda, serta kerja sama dengan pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil dalam mendukung literasi digital.

Perkembangan pasca penerapan pembatasan usia media sosial di Australia menunjukkan bahwa pilihan kebijakan dalam tahap implementasi dapat berdampak signifikan terhadap anak, termasuk meningkatnya isolasi sosial remaja, migrasi pengguna ke layanan alternatif yang kurang diatur atau kurang patuh, serta praktik penjaminan usia yang tidak konsisten di antara penyedia platform¹. Pertimbangan ini relevan dalam konteks Indonesia yang sedang mengeksplorasi pendekatan pengaturan yang berbeda, khususnya mengingat cakupan PP TUNAS yang luas dan berlaku lintas platform.

Sehubungan dengan hal tersebut, ATA memberikan masukan kepada Kementerian untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut dalam penyempurnaan RPM:

- **Pengaturan berbasis risiko dan proporsionalitas:** Kewajiban regulasi akan lebih efektif apabila mencerminkan pola penggunaan aktual, tingkat keparahan risiko, serta keberadaan mekanisme pengamanan yang telah diterapkan. Pendekatan yang fleksibel dan proporsional dapat menghindari penerapan kewajiban seragam (*one-size-fits-all*), serta memungkinkan diferensiasi yang bermakna antar jenis platform, fitur, dan konteks pengguna.
- **Keseimbangan antara keselamatan, privasi, dan akses:** Upaya perlindungan keselamatan daring perlu mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas, termasuk perlindungan data pribadi dan privasi, hak atas akses informasi, serta ruang bagi inovasi.
- **Tanggung jawab bersama dalam perlindungan anak daring:** Keselamatan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, pendidik, dan penyelenggara sistem elektronik. Pengaturan yang mencerminkan pendekatan kolaboratif, termasuk melalui edukasi dan literasi digital, berpotensi lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan anak.

¹ Livingstone, Helen. "How Does Australia's Under-16 Social Media Ban Work?" BBC News, 23 Januari 2026. <https://www.bbc.com/news/articles/cwyp9d3ddqyo>.

Catatan terhadap Ketentuan Tertentu dalam Rancangan Peraturan Menteri

1. Lingkup dan Definisi

RPM mendefinisikan Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta Produk, Layanan, dan Fitur secara luas. Meskipun hal ini memberikan fleksibilitas pengaturan, klarifikasi tambahan diperlukan untuk memastikan konsistensi penafsiran dan mencegah perluasan ruang lingkup yang tidak dimaksudkan.

Secara khusus, perlu ditegaskan apakah produk perangkat keras yang tidak mengandung atau tidak mengoperasikan perangkat lunak yang dikelola termasuk dalam definisi Sistem Elektronik, serta apakah pihak yang semata-mata memproduksi, mengembangkan, atau mengoperasikan perangkat keras tersebut—tanpa mengoperasikan sistem perangkat lunak—dikategorikan sebagai PSE yang tunduk pada PP TUNAS.

2. Kerangka Klasifikasi Risiko

RPM memperkenalkan dua kategori risiko, yaitu risiko tinggi dan risiko rendah, bagi seluruh Produk, Layanan, dan Fitur (Pasal 8). Pendekatan klasifikasi biner berpotensi menyederhanakan kompleksitas risiko yang sesungguhnya berbeda antar fitur atau jenis layanan. Pendekatan ini dapat menyebabkan suatu layanan dikategorikan sepenuhnya sebagai berisiko tinggi hanya karena satu faktor risiko terpenuhi, meskipun mitigasi yang memadai telah diterapkan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan pengelompokan berlebihan dan pembatasan akses yang tidak diperlukan terhadap layanan yang sebenarnya dapat aman bagi anak apabila dirancang secara tepat.

Selain itu, diperlukan kejelasan mengenai tingkat penerapan klasifikasi risiko. Dalam hal suatu aplikasi memiliki beberapa fitur yang berbeda dengan karakteristik risiko yang bervariasi, panduan mengenai kemungkinan penilaian risiko pada tingkat fitur—bukan secara seragam pada tingkat aplikasi—akan mendukung penerapan yang lebih proporsional

Lebih lanjut, Pasal 12 menetapkan bahwa keberadaan Produk Komunikasi Privat atau Fitur Pesan Privat secara otomatis mengkategorikan suatu layanan sebagai berisiko tinggi. Pendekatan ini berdampak tidak proporsional terhadap layanan komunikasi

netral yang memfasilitasi komunikasi satu lawan satu untuk kepentingan yang sah, termasuk kegiatan usaha.

Klarifikasi juga diperlukan terkait apakah Produk, Layanan, dan Fitur yang memungkinkan interaksi dengan individu yang tidak dikenal tetap dikategorikan sebagai berisiko tinggi apabila fitur tersebut secara default dibatasi dan hanya dapat diaktifkan setelah adanya persetujuan orang tua secara eksplisit.

RPM juga mengatur sistem rekomendasi konten berbasis algoritma secara luas tanpa membedakan tujuan, konteks, maupun profil risikonya. Pendekatan ini menyamakan rekomendasi produk dalam perdagangan elektronik, kurasi konten hiburan, dan amplifikasi konten media sosial, padahal masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda secara fundamental. Pendekatan yang lebih tersegmentasi, misalnya dengan mengecualikan sistem rekomendasi yang bertujuan utama membantu navigasi katalog atau akses konten informatif, dapat dipertimbangkan.

3. Diferensiasi Platform dan Konteks Layanan

RPM menerapkan struktur penilaian risiko yang seragam bagi seluruh PSE tanpa membedakan jenis platform, kelompok pengguna yang dituju, maupun tujuan produk. Dengan tidak mempertimbangkan perbedaan audiens, model interaksi, dan maksud penggunaan, pengaturan ini berpotensi membebaskan kewajiban yang tidak proporsional terhadap platform yang tidak dirancang khusus untuk atau tidak secara utama digunakan oleh anak.

Panduan tambahan diperlukan terkait identifikasi Produk, Layanan, dan Fitur yang “dapat diakses oleh anak”, termasuk apakah terdapat indikator kuantitatif (misalnya persentase pengguna anak) atau kriteria objektif untuk menilai apakah elemen desain tertentu ditujukan bagi anak.

Pendekatan kontekstual terhadap risiko yang mempertimbangkan model layanan, usia pengguna yang dituju, serta fitur yang tersedia akan mendukung klasifikasi yang lebih akurat dan kepatuhan yang lebih praktis. Sebagai contoh, platform dengan fungsi edukatif, korporasi, atau profesional—khususnya yang memiliki interaksi terbatas atau tanpa unggahan konten oleh pengguna—umumnya memiliki profil risiko yang berbeda dibandingkan layanan hiburan atau jejaring sosial.

Selain itu, platform yang mendukung penggunaan bersama keluarga atau edukasi sering kali menyediakan fitur pengamanan tambahan, seperti mode baca saja, pembatasan

fungsi, kontrol pengasuh, dan jalur pendaftaran khusus anak, yang secara signifikan mengurangi paparan risiko. Pilihan desain protektif tersebut dapat dipertimbangkan dalam penilaian klasifikasi risiko.

Klarifikasi juga diperlukan mengenai apakah Produk, Layanan, dan Fitur yang diakses melalui akun anak atau fitur kontrol orang tua dinilai secara terpisah antara pengaturan akun anak dan akun non-anak, atau dinilai secara keseluruhan pada tingkat aplikasi. Apabila penilaian dilakukan pada tingkat aplikasi secara keseluruhan, perlu ditegaskan apakah hal tersebut menyebabkan seluruh aplikasi dikategorikan tidak dapat diakses oleh anak.

Lebih lanjut, diperlukan kejelasan mengenai penerapan klasifikasi risiko dalam hal suatu PSE memasarkan, menciptakan, atau memungkinkan akses terhadap Produk, Layanan, dan Fitur yang dimiliki atau dioperasikan oleh PSE lain. Dalam kondisi tersebut, perlu ditegaskan apakah PSE yang memfasilitasi akses wajib melakukan penilaian risiko secara mandiri atau dapat mengacu pada klasifikasi risiko yang telah ditetapkan bagi Produk, Layanan, atau Fitur terkait.

Selain itu, dalam hal suatu Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bekerja sama dengan PSE lain untuk memasarkan, menciptakan, atau memungkinkan akses terhadap Produk, Layanan, dan Fitur yang dapat diakses oleh anak, diperlukan klarifikasi mengenai bagaimana kewajiban penyampaian informasi terkait batas usia minimum anak diterapkan antar para pihak. Klarifikasi tersebut mencakup apakah PSE yang bekerja sama diharapkan untuk melakukan verifikasi atas kesesuaian batas usia minimum yang ditetapkan oleh PSE utama, ataukah PSE tersebut dapat mengandalkan proses verifikasi yang telah dilakukan oleh Kementerian sebagaimana diterapkan terhadap PSE utama.

RPM juga belum membedakan antara penyebaran informasi secara publik (misalnya siaran satu-ke-banyak) dan komunikasi privat (misalnya pesan satu-ke-satu). Penerapan asumsi risiko dan kewajiban kurasi konten yang sama terhadap percakapan privat yang diarahkan oleh pengguna sebagaimana terhadap umpan konten publik berpotensi tidak mencerminkan perbedaan mendasar dalam tujuan dan karakteristik Produk, Layanan, dan Fitur yang dimaksud.

Selain itu, layanan bisnis ke bisnis (*business-to-business services*), layanan infrastruktur komputasi awan, lokapasar perdagangan melalui sistem elektronik, penyedia konten terkurasi, serta layanan lain dengan interaksi antarpengguna yang terbatas atau tanpa konten buatan pengguna, pada umumnya tidak memiliki profil risiko keselamatan anak yang sama dengan platform jejaring sosial atau layanan hiburan. Penerapan kewajiban

kepatuhan yang identik terhadap seluruh jenis layanan berpotensi mengalihkan sumber daya pengaturan dari layanan yang secara nyata berisiko tinggi, serta menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi penyelenggara layanan berisiko rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, ATA memandang bahwa RPM perlu menetapkan kriteria yang jelas mengenai jenis Produk, Layanan, dan Fitur yang wajib menyampaikan penilaian risiko secara komprehensif. Sebagai contoh, layanan yang tidak secara khusus dirancang untuk atau dipasarkan kepada anak dapat dikecualikan dari kewajiban penilaian menyeluruh dan proses penelaahan oleh Menteri. Demikian pula, PSE yang mengoperasikan layanan yang secara nyata berisiko rendah atau tidak relevan terhadap keselamatan anak dapat dipertimbangkan untuk dikecualikan dari kewajiban penyampaian penilaian risiko. Pendekatan ini akan memfokuskan sumber daya pengaturan pada area yang dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan keselamatan anak, sekaligus mengurangi beban kepatuhan bagi pelaku usaha berisiko rendah.

4. Indikator Risiko yang Bersifat Subjektif dan Tantangan Implementasi

Sejumlah ketentuan dalam RPM akan memperoleh manfaat dari kejelasan lebih lanjut untuk mendukung implementasi yang efektif. Sebagai contoh:

- **Pasal 8 ayat (3)** merujuk pada gangguan terhadap *“kesehatan psikologis atau fungsi biologis anak”*, yang sulit dinilai secara objektif oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan pada umumnya berada di luar keahlian teknis PSE. Panduan tambahan mengenai apakah akan disediakan ambang batas kuantitatif atau indikator objektif dalam menilai dampak tersebut akan mengurangi subjektivitas dan mendukung penerapan yang konsisten.
- **Pasal 11 ayat (2)** mendefinisikan konten pornografi secara luas, termasuk *“animasi, percakapan, gerakan tubuh”* yang mengandung unsur kecabulan atau seksual. Pendekatan ini berbeda dari definisi pornografi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpotensi sulit untuk dioperasionalkan dalam praktik.
- **Pasal 11 ayat (3)** yang mendefinisikan konten kekerasan sebagai *“teks, gambar, audio, atau video yang menampilkan perbuatan yang menyebabkan luka fisik atau mencederai manusia atau hewan”* bersifat terlalu luas dan belum memasukkan kualifikasi berbasis konteks yang krusial. Ketentuan ini belum membedakan antara konten yang menampilkan kekerasan untuk tujuan yang sah—seperti pemberitaan, pendidikan, ekspresi artistik, atau dokumentasi sejarah—dengan konten yang mempromosikan, menghasut, atau mengagungkan kekerasan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pemblokiran berlebihan terhadap konten yang sah serta menimbulkan ketidakpastian kepatuhan. ATA merekomendasikan penerapan pendekatan berbasis prinsip dengan

memfokuskan pengaturan pada konten yang “mempromosikan, mengajarkan, atau menghasut” kekerasan, serta memasukkan pengecualian yang jelas untuk materi jurnalistik, edukatif, artistik, dan historis.

- **Pasal 16** menetapkan fitur desain tertentu (misalnya *infinite scroll* dan notifikasi dorong) sebagai berisiko secara inheren. Pendekatan ini berpotensi terlalu preskriptif dan tidak sepenuhnya mengakomodasi platform dengan kasus penggunaan yang netral atau tidak terkait. Klarifikasi mengenai ambang batas terukur atau kriteria objektif untuk menentukan kapan suatu fitur desain dianggap mendorong penggunaan yang “berlebihan” atau “intensif” akan mendukung kepatuhan yang lebih efektif.
- Untuk layanan seperti platform komunikasi antarindividu, banyak yang menggunakan enkripsi ujung-ke-ujung (*end-to-end encryption/E2EE*) guna memastikan bahwa hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan. Dalam konteks tersebut, platform secara teknis tidak memiliki kemampuan untuk memindai, melihat, atau memoderasi isi pesan privat guna mengidentifikasi materi terlarang sebagaimana tersirat dalam indikator penilaian mandiri.

ATA merekomendasikan agar pengaturan difokuskan pada tujuan berbasis hasil (*outcomes-based design goals*), merujuk pada definisi hukum yang telah ada, serta membatasi kewajiban PSE pada aspek yang berada dalam kendali dan kompetensi teknis mereka.

5. Klarifikasi Batasan Pemprofilan Anak

RPM melarang pemprofilan anak untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam **Pasal 14 ayat (1) huruf d**, dan ketentuan tersebut pada prinsipnya kami dukung. Namun demikian, apabila tidak didefinisikan secara jelas, larangan pemprofilan yang terlalu luas berisiko membatasi fitur-fitur yang esensial bagi keselamatan, seperti deteksi materi eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak (*child sexual abuse material/CSAM*), atau penyesuaian konten agar sesuai dengan usia anak. Panduan yang jelas dan klarifikasi tambahan mengenai ruang lingkup pemprofilan yang dilarang dalam ketentuan ini, termasuk contoh-contoh ilustratif, dapat membantu membedakan antara pemprofilan yang merugikan (seperti periklanan bertarget kepada anak) dan fitur yang sah serta bersifat protektif (seperti penyaringan konten berbasis usia atau pemberian peringatan).

6. Kewajiban Penjaminan Usia

Rancangan Peraturan Menteri memperkenalkan kewajiban penjaminan usia dan persetujuan orang tua yang bersifat luas bagi Produk, Layanan, dan Fitur yang kemungkinan dapat diakses oleh anak, termasuk pembatasan berbasis usia yang ketat untuk layanan berbasis akun.

Pertama, diperlukan klarifikasi mengenai apakah pernyataan atau pengesahan dari orang tua (*parental attestation*) dapat dianggap sebagai bentuk penjaminan usia yang

memadai, serta apakah persetujuan orang tua dan verifikasi usia dapat diperoleh melalui satu proses yang sama.

Penjaminan usia yang efektif dapat melibatkan pengumpulan data pribadi yang bersifat sensitif, sehingga menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan data, khususnya untuk layanan berisiko rendah. Penelitian terkini, termasuk *Australia's Age Assurance Technology Trial*, menunjukkan bahwa teknologi verifikasi usia yang tersedia saat ini masih menghadapi tantangan akurasi, potensi bias demografis, serta risiko terhadap privasi, termasuk pengumpulan data biometrik secara berlebihan. Selain itu, verifikasi usia juga terbukti kurang efektif pada perangkat yang digunakan bersama dalam satu rumah tangga, di mana usia pemegang akun utama tidak selalu mencerminkan usia pengguna sebenarnya.

Meskipun RPM mewajibkan platform untuk menetapkan dan menegakkan batas usia minimum (Pasal 3), RPM belum merinci metode yang dapat diterima atau menyediakan *safe harbour* yang melindungi privasi terkait cara platform memastikan bahwa pengguna telah memenuhi batas usia minimum tersebut. Selain itu, panduan mengenai variasi kewajiban penjaminan usia berdasarkan rentang usia yang dilayani masih terbatas.

Klarifikasi lebih lanjut juga diperlukan mengenai apakah anak di bawah usia 13 tahun atau di bawah usia 16 tahun diperkenankan untuk mendaftar atau memiliki akun pada Produk, Layanan, dan Fitur yang tidak secara khusus dirancang untuk anak, namun diklasifikasikan sebagai berisiko rendah dan tunduk pada persetujuan orang tua.

Untuk mengurangi ketidakpastian kepatuhan dan mendukung perlindungan anak, RPM dapat mempertimbangkan penerapan pendekatan yang proporsional terhadap risiko dan netral secara teknologi. Untuk layanan berisiko tinggi, langkah penjaminan yang lebih kuat dapat diterapkan, sementara untuk layanan berisiko rendah dapat mengandalkan mekanisme kontrol orang tua yang efektif (misalnya PIN, profil anak) yang memberdayakan keluarga dalam mengelola akses tanpa pengumpulan data yang bersifat invasif. RPM dapat memberikan fleksibilitas dalam implementasi dengan mengakui bahwa tidak ada satu metode tunggal yang sesuai untuk seluruh jenis layanan atau konteks risiko.

Peraturan ini juga dapat mempertimbangkan dukungan terhadap metode implementasi yang fleksibel dan berbasis hasil (*outcome-based*), seperti analitik yang melindungi privasi untuk mengidentifikasi kelompok usia pengguna tanpa menyimpan data sensitif. Pengakuan bahwa berbagai jenis layanan dan konteks risiko memerlukan solusi yang berbeda berpotensi meningkatkan efektivitas dan kepraktisan pengaturan secara keseluruhan.

7. Dasar Hukum Pemrosesan Data Pribadi Anak

Rancangan Peraturan Menteri tampaknya terutamanya mengandalkan persetujuan orang tua sebagai dasar hukum pemrosesan data pribadi anak. Akan bermanfaat apabila

diberikan klarifikasi mengenai bagaimana kerangka ini berinteraksi atau diselaraskan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta praktik perlindungan data internasional yang lebih luas, di mana persetujuan merupakan salah satu dari beberapa dasar hukum yang memiliki kedudukan setara.

Secara lebih luas, pemberian fleksibilitas bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menggunakan dasar hukum pemrosesan lain yang sah—dengan tetap tunduk pada pengamanan yang memadai, uji penyeimbangan kepentingan, serta mekanisme akuntabilitas—akan lebih mendukung kepatuhan sekaligus tetap menjaga tingkat perlindungan yang kuat bagi anak.

8. Pengawasan, Pemantauan, dan Penegakan

Rancangan Peraturan Menteri memberikan kewenangan kepada Kementerian untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan penyelidikan, termasuk akses terhadap sistem elektronik dan lokasi fisik.

Kewenangan tersebut tampak bersifat luas dan akan memperoleh manfaat dari klarifikasi lebih lanjut guna memastikan penerapannya dilakukan secara proporsional serta untuk memitigasi risiko keamanan siber. Sebagai contoh, kewajiban pemberian akses terhadap sistem elektronik dapat berpotensi bertentangan dengan standar keamanan yang diakui secara internasional, termasuk prinsip *Zero Trust*, karena dapat mengesampingkan mekanisme pengendalian akses berbasis peran serta menciptakan permukaan serangan tambahan yang dapat memengaruhi kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan data pengguna.

Demikian pula, kewenangan terkait kegiatan pemantauan dan akses ke lokasi fisik akan lebih efektif apabila disertai dengan parameter yang lebih jelas. Dalam hal pemeriksaan atau penelaahan diperkenankan, penerapan pengamanan seperti dasar hukum yang jelas, pemberitahuan sebelumnya, ruang lingkup yang terdefinisi, serta pembatasan pada lokasi fisik setempat yang relevan dapat mendukung kepastian hukum dan penerapan yang proporsional.

Pemberian kesempatan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyampaikan klarifikasi tertulis sebagai tanggapan atas peringatan—yang didukung dengan alasan dan bukti yang jelas—juga dapat memfasilitasi keterlibatan yang lebih efektif.

Klarifikasi tambahan mengenai persyaratan permintaan data, termasuk dasar hukum, pembatasan tujuan, serta spesifikasi informasi yang diminta, akan membantu mendukung kepatuhan, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap proses penegakan.

9. Pertanggungjawaban Pidana

Rancangan Peraturan Menteri mengatur pengenaan sanksi administratif serta merujuk pada potensi konsekuensi pidana.

Pengenaan pertanggungjawaban pidana atas ketidakpatuhan administratif berpotensi tidak proporsional dan dapat tidak sejalan dengan pendekatan yang diterapkan dalam kerangka *Online Child Safety Regulation* (OCSR) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal mekanisme berbagi informasi atau rujukan kepada aparat penegak hukum dipertimbangkan, diperlukan klarifikasi yang lebih tegas bahwa mekanisme tersebut ditujukan kepada pengguna atau pihak ketiga yang diduga melakukan tindak pidana terhadap anak, dan bukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau pegawainya yang bertindak dalam rangka pemenuhan kewajiban kepatuhan. Klarifikasi tersebut akan membantu memperkuat kepastian hukum dan penerapan yang proporsional.

10. Pedoman Implementasi

Rancangan Peraturan Menteri menetapkan rezim penegakan, termasuk pemantauan, pemeriksaan kepatuhan, serta mekanisme keberatan dan banding. Kami merekomendasikan agar pengaturan tersebut disertai dengan dukungan implementasi yang memadai, seperti pedoman kepatuhan yang terperinci, masa transisi yang wajar, atau perangkat transisional untuk membantu Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam memenuhi kewajiban baru.

Sebagai contoh, Rancangan Peraturan Menteri mewajibkan PSE untuk melakukan dan menyampaikan penilaian mandiri yang mencakup ketentuan batas usia minimum serta klasifikasi tingkat risiko (Pasal 4). Meskipun kerangka ini membentuk mekanisme kepatuhan yang penting, klarifikasi tambahan mengenai proses penilaian dan verifikasi akan mendukung penerapan yang konsisten.

Secara khusus, pedoman yang lebih jelas mengenai metodologi penilaian, jangka waktu verifikasi, persyaratan pejabat yang berwenang, serta tata cara penetapan hasil oleh Kementerian akan sangat bermanfaat. Draf saat ini belum mengatur mekanisme bagi PSE untuk mengklarifikasi kekosongan dalam penilaian, menerapkan langkah korektif

sebelum penetapan akhir, atau mengajukan peninjauan atas hasil verifikasi, yang dapat berdampak pada transparansi prosedural dan konsistensi penerapan.

Kewajiban untuk melakukan penilaian ulang dan menyampaikan kembali penilaian mandiri setelah terjadinya setiap perubahan material, termasuk adanya pengaduan dari masyarakat, menimbulkan kewajiban kepatuhan yang sulit dikelola. Klarifikasi tambahan terkait ambang batas dan prinsip proporsionalitas akan membantu memastikan bahwa ekspektasi kepatuhan tetap dapat diterapkan secara operasional tanpa mengurangi tujuan pengaturan

Klarifikasi juga diperlukan mengenai apakah terdapat format atau formulir pelaporan tertentu yang ditetapkan untuk penyampaian penilaian mandiri.

Selain itu, Pasal 71 memberikan jangka waktu implementasi selama enam bulan bagi PSE yang telah beroperasi, yang berpotensi tidak memadai mengingat luasnya kewajiban yang mencakup berbagai jenis layanan, kebutuhan penerapan teknis, pelatihan, serta koordinasi lintas yurisdiksi. PSE global yang menyelenggarakan beberapa layanan berbeda memerlukan waktu yang lebih panjang untuk memastikan kepatuhan di tingkat nasional tanpa mengganggu akses maupun operasional layanan.

Untuk mengatasi hal tersebut, kami menyarankan agar dilakukan konsultasi lanjutan mengenai jangka waktu minimum implementasi yang dapat dianggap wajar guna mencapai kepatuhan yang efektif. Penetapan tenggat waktu secara bertahap dapat membantu memfokuskan pengawasan awal pada layanan yang paling relevan, sekaligus memastikan kepatuhan yang lebih lancar dan efektif bagi layanan lainnya.

Pada akhirnya, penguatan penegakan yang diimbangi dengan dukungan implementasi yang praktis akan meningkatkan efektivitas pengaturan secara keseluruhan serta mendorong kolaborasi yang konstruktif antara platform dan regulator dalam upaya meningkatkan keselamatan daring.

Kesimpulan

ATA bersama para anggotanya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan masukan terhadap peraturan yang penting ini. ATA tetap berkomitmen untuk mendukung terciptanya pengalaman digital yang aman dan bertanggung jawab bagi anak-anak di Indonesia maupun di kawasan, serta menantikan kelanjutan dialog yang konstruktif ke depan.

Tentang the Asia Tech Alliance

The [Asia Tech Alliance \(ATA\)](#) adalah asosiasi industri teknologi regional yang mewakili perusahaan teknologi global dan regional dari berbagai subsektor, termasuk mesin pencari, layanan pesan instan, media sosial, konten digital, perdagangan melalui sistem elektronik, serta layanan komputasi awan. ATA berfokus pada advokasi kebijakan yang mendukung inovasi yang bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi digital, serta pengembangan ekosistem teknologi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia.